

## HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1510 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pengawasan internal terhadap Ketua dan Anggota Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Tanah Putih dan berdasarkan surat Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 295/PP.02/K.RA-08/XII/2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (*Adhoc*) serta Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor: 330/HK.06.4-BA/1407/2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024; Keputusan KPU 337/HK.06.2 Kpt/01/KPU/VII/2020; dan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1057 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Menetapkan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	NURJANA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
2	RIDAWATI	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3	LUSI RAMADANI	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
4	NURLELI	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
5	NISA SYATIFA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
6	SERI MASTURA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih
7	MIRANDA	Perempuan	Kepenghuluan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih

dinyatakan **TERBUKTI SEBAGIAN** melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi **Peringatan Tertulis** dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten Rokan Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2024.